PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421 / 3781 / 20 / 2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Desa nomor : 425.1/174/VII/2005, tanggal 22 Juli 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sawit nomor :425.1/16/114 tanggal 23 Juli 2005 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi I

Mengingat :
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Penidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi I ,Kecamatan Sawit pada tanggal 19 Oktober 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Desa
- Alamat : Manjung, Sawit

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Pertiwi I
- Alamat : Manjung, Sawit

Dipindai dengan CamScanner

Kedua	:	Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
Ketiga	:	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
Keempat	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 25 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. DJOKO MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan Yth :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sawit
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi I
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

Nomor : 421./ 3781 /20/2005
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 25 Oktober 2005

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Desa
di Manjung
Kecamatan Sawit

Memperhatikan :
1. Surat Saudara nomor 141/94/2005 tanggal 23 Juli 2005 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi I
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Sawit Nomor 425.1/16/114, tanggal 23 Juli 2005
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Sawit Nomor : 425.1/174/VII/2005 Tanggal 22 Juli 2005

Dengan ini diberitahukan bahwa :
1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
   - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi I
   - 1.2. Lokasi Sekolah : Manjung
     - 1.2.1. Jalan/Desa : Manjung
     - 1.2.2. Kecamatan : Sawit
     - 1.2.3. Kab/Kodya : Boyolali
   - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Desa
   - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Manjung, Sawit Kecamatan Sawit
4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 1967/1968
5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. DJOKO MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan Yth :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Sawit
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi I
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner